

## ABSTRAK

Tanah *magersari* merupakan tanah milik Kasultanan dan Kadipaten yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi tempat tinggal atau usaha. Tanah *magersari* hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi berdasarkan *Rijksblad* Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, serta *Rijksblad* 1918 No.18 jo *Rijksblad* 1925 Nomor 25. Penggunaan tanah *magersari* harus sesuai dengan izin Panitikismo dan mendapatkan *serat kekancingan* sebagai tanda bukti dari Kraton.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status kepemilikan tanah *magersari* di lingkungan Kraton Yogyakarta ditinjau dari hukum tanah nasional dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak tanah *magersari*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Analisis data dalam penelitian ini yaitu empiris kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah *magersari* di lingkungan Kraton Yogyakarta sudah diakui oleh hukum nasional dilihat dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengakuan hukum tanah nasional terhadap tanah *magersari* dinyatakan dalam bentuk Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum dan memiliki hak milik atas tanah Kraton. Pemegang tanah *magersari* juga mendapat perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari pihak Keraton sendiri berupa ganti rugi uang atau relokasi tanah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini status tanah *magersari* dalam lingkungan Keraton Yogyakarta merupakan hak milik atas Kasultanan dan berstatus badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang tanah *magersari* diberikan oleh pihak Kraton dan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

**Kata Kunci :** *Status Hukum, Perlindungan Hukum, Tanah magersari*